

# Peran Kedokteran Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulsel

Heriyanto

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mega Buana Palopo dan [heripolitia@gmail.com](mailto:heripolitia@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received Feb, 2024

Revised Feb, 2024

Accepted Feb, 2024

### Kata Kunci:

Forensik, Penyidikan,  
Pembunuhan

### Keywords:

Forensics, Investigation, Murder

## ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kedokteran forensik pada tahap penyidikan dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan di RS. Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulawesi Selatan sejauh ini belum optimal, hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa keterangan langsung yang diberikan oleh ahli kedokteran forensik di hadapan penyidik tidak diperlukan dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan, keterbatasan tenaga kesehatan terutama dokter forensik serta pada beberapa kasus tidak dilibatkannya fungsi kedokteran forensik oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pembunuhan.

## ABSTRACT

The results of the research show that the implementation of forensic medicine at the investigation stage in the process of proving criminal acts of murder in hospitals. Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda South Sulawesi is not yet optimal, this is due to the assumption that direct information given by forensic medical experts in front of investigators is not needed in the process of proving criminal acts of murder, limited health personnel, especially forensic doctors, and in some cases the function of forensic medicine is not involved. by investigators in handling criminal acts of murder.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Corresponding Author:

Name: Heriyanto

Institution: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mega Buana Palopo

Email: [heripolitia@gmail.com](mailto:heripolitia@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Sebagaimana dipahami bahwa Kejahatan disamping merupakan masalah hukum juga termasuk masalah teknis dan masalah sosial. Kejahatan sebagai masalah hukum merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan pendekatan hukum dengan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang dilaksanakan secara netral, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kejahatan dapat pula digolongkan sebagai masalah sosial, karena yang menjadi subjek atau pelaku kejahatan adalah manusia begitupun pihak yang dirugikan adalah manusia baik dalam kapasitas sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Bila ditinjau dari cara seseorang atau penjahat melakukan kejahatannya (*modus operandi*), maka kejahatan juga termasuk masalah teknis karena penanganan atau penyelesaian masalah kejahatan memerlukan bantuan teknis di luar ilmu hukum dengan memanfaatkan fungsi forensik (identifikasi forensik, laboratorium forensik, psikologi forensik, kedokteran forensik dan ahli forensik lainnya) terutama dalam penanganan tindak pidana yang berhubungan dengan masalah gangguan kesehatan, perlukaan dan kematian seseorang yang dicurigai karena akibat suatu tindak pidana.

Upaya penyidik mencari dan menemukan bukti serta menetapkan tersangka pada tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, pemerasan dan sejenisnya tidak akan banyak mengalami kesulitan, namun jika tindak pidana tersebut berkaitan dengan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan, perlukaan ataupun kematian, maka kemungkinan besar pihak penyidik akan mengalami kesulitan untuk membuktikannya, apalagi jika tindak pidana tersebut terjadi secara misterius atau tidak ada saksi yang menyaksikan yaitu saksi yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung.

Argumentasi demikian benar adanya karena seseorang yang mengalami gangguan kesehatan pada suatu saat akan berubah menjadi sembuh atau semakin parah, sedangkan seseorang yang mengalami perlukaan juga pada saat yang lain akan menjadi sembuh atau sebaliknya, demikian pula halnya korban yang meninggal dunia berdasarkan keyakinan dan kepercayaan oleh sebagian besar masyarakat harus segera dikuburkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah kiranya bahwa dalam proses pembuktian tindak pidana terutama dalam penanganan tindak pidana yang berhubungan dengan masalah gangguan kesehatan, perlukaan dan kematian seseorang yang dicurigai karena akibat suatu tindak pidana, maka kedokteran forensik mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka upaya mencari dan menegakkan kebenaran.

Terlepas dari adanya harapan yang ideal dari para pencari keadilan, demikian juga tuntutan normatif dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi pada tataran faktual atau empirik masih seringkali dijumpai terjadinya kasus salah tangkap, salah tahan dan salah hukum serta adanya anggapan bahwa penyidik lambat dalam penanganan tindak pidana yang terjadi. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum atau penyidik tidak memiliki pengetahuan teknis yang memadai mengenai ilmu kedokteran forensik atau sama sekali tidak melibatkan fungsi kedokteran forensik dalam penanganan tindak pidana tersebut.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kedokteran forensik yaitu tidak jelas dan tegasnya materi atau isi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana sehingga berdampak pada kecepatan dan ketepatan aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan di lapangan atau di tempat kejadian perkara. Di samping itu adanya keterbatasan sarana prasarana, peralatan dan anggaran, tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum yang belum memadai tentang kedokteran forensik serta adanya upaya untuk menutup-nutupi tindak pidana yang terjadi baik dari pihak keluarga maupun pihak lain yang ada hubungannya dengan peristiwa pidana yang terjadi menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kedokteran forensik.

Berangkat dari pernyataan di atas, maka judul penelitian mengenai “**Peran Kedokteran Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulsel**” menjadi relevan dan penting untuk dibahas atau diteliti.

## 2. METODE PENELITIAN

Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang muncul berkaitan dengan Peran Kedokteran Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulsel.

Sedangkan jika dilihat dari sudut penerapannya maka penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian *doktrinal* (normatif) dengan non-doktrinal (empiris), di mana pada satu sisi mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara disisi lain mengkaji proses bekerjanya hukum atau penerapan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Peran Kedokteran Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulsel diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Jumlah permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran forensik untuk kepentingan proses pembuktian tindak pidana masih sangat minim, hal ini disebabkan karena pihak penyidik hanya menitikberatkan pembuktian dari dukungan ahli forensik dari hasil *Visum et Revertum* sebagai alat bukti surat, sementara permintaan keterangan ahli relatif diabaikan.
2. Pelaksanaan kedokteran forensik pada tahap penyidikan dalam proses pembuktian tindak pidana meliputi kegiatan pemeriksaan bedah mayat (otopsi), gali kubur (ekshumasi) dan olah TKP aspek medik terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada poliklinik-poliklinik polres serta pelaksanaan pemeriksaan psikiatri/jiwa pelaku tindak pidana pembunuhan pada Biddokkes Polda Sulawesi Selatan masih relatif rendah jika mengingat posisi RS. Bhayangkara Makassar yang dibackup oleh Biddokkes sebagai leading sektor pelayanan kedokteran forensik di jajaran Polda Sulsel.
3. Materi atau isi Pasal 133 ayat (1) KUHAP perlu dilakukan perubahan atau revisi yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum saat ini. Adapun rumusan materi atau isi Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang diusulkan yaitu “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran forensik atau dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan.
4. Keterbatasan jumlah personil terutama personil yang memiliki kualifikasi sebagai tenaga medis atau kesehatan di atas akan akan berpengaruh terhadap kinerja (*performance*) kedokteran forensik dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan.

5. Dukungan peralatan kedokteran forensik yang ada di RS. Bhayangkara Makassar Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Selatan masih kurang jika dibandingkan dengan kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Bhayangkara.
6. Tingkat pengetahuan aparat penegak hukum dan masyarakat yang menerima layanan tentang kedokteran forensik pada tahap penyidikan masih dominan tidak mengetahui tentang keberadaan kedokteran forensik.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, kajian dan analisis yuridis yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sekaligus sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Peranan kedokteran forensik pada tahap penyidikan dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan adalah sebagai sarana untuk mencari dan menegakkan kebenaran dengan mentransfer bukti-bukti mati (*physical evidence*) menjadi alat-alat bukti melalui pemeriksaan penyebab atau tanda-tanda kematian (*signs of death*) dan waktu kematian (*time of death*) sehingga tindak pidana pembunuhan yang terjadi menjadi terang.
2. Pelaksanaan kedokteran forensik pada tahap penyidikan dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan di RS. Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulawesi Selatan belum optimal, hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu:
  - a. Adanya anggapan bahwa keterangan langsung yang diberikan oleh ahli kedokteran forensik di hadapan penyidik tidak diperlukan dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan;
  - b. Masih rendahnya jumlah pemeriksaan bedah mayat (otopsi), gali kubur (ekshumasi) dan olah TKP aspek medik pada setiap poliklinik polres dan pemeriksaan psikiatri atau jiwa pelaku tindak pidana pembunuhan pada Biddokkes Polda Sulawesi Selatan karena keterbatasan sumber daya dan tidak dilibatkannya fungsi kedokteran forensik oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pembunuhan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2014). Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan. Jakarta: PTIK.
- Ali, Achmad. (2012). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence). Jakarta : Kencana Praneda Media Group.
- , dan Heryani, Wiwie. (2012). Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group..
- Chadha, P. V. (1995). Catatan Ilmu Forensik dan Toksikologi. Jakarta : Widya Medika.
- Cohen, B.A.J., Holtslag, dkk. (1996). Forensische Geneeskunde, Raaklakken Tussen Geneeskunst, Gezondheidszorg en Recht, Assen : Grafosche Verzorging, Van Gorcum.
- Gifis, Steven H. (1984). Law Dictionary, Barron's Educational Series Inc, New York.
- Harahap, Yahya. (2009). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta : Sinar Grafika.
- Hariyani, Safitri. (2005). Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien. Jakarta : Diadit Media.

- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- H. Makmur. (2013). *Teori Manajemen Strategik Dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Jakarta : Reflika Medika..
- Heriyanto. (2010). *Peranan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan untuk Membantu Pengungkapan Kasus Tindak Pidana*. Makassar : Tesis Umi Makassar.
- Idries, Abdul Mun'im. (1997). *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta : Bina Akasara.
- Iksan Permana Aji. Tersedia pada <http://permanaikhsan.blogspot.com/2011/03/pengertian-dan-tujuan-penyidikan.html>. Diakses 5 Juni 2015.
- Indriati, Etty. (2004). *Antropologi Forensik (Identifikasi Rangka manusia, Aplikasi Antropologi Biologis dalam Konteks Hukum)*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Konsideran Pembukaan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Latief, Abdul dkk. (2009). *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta : Total Media.
- Lemdiklat Polri. (2007). *Modul Buku Ajar Kedokteran Forensik dan Laboratorium Forensik*. Sukabumi : Secapa Polri.
- Marpaung, Leden. (2011). *Proses Penanganan Tindak Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika..
- Moenzir, IzHarry Agus Jaya. (2010). *Bukan Testimoni Susno*. Jakarta : Gramedia..
- Perdanakusuma, Musa. (1984). *Bab-Bab tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. (2005). *Buku Pedoman Standarisasi Poliklinik*. Jakarta. 2005.
- Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Bhayangkara Polri.
- Pengertian Pembuktian Hukum Acara Pidana Prinsip Menurut Para Ahli. Tersedia pada <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-pembuktian-hukum-acara.html> .Diakses pada tgl 10 Desember 2015.
- Pengertian Kedokteran Forensik. Tersedia pada <http://www.laskarinformasi.com/2012/02/pengertian-kedokteran-forensik.html>. Diakses 5 Pebruari 2015
- Rahardi, Pudi. (2014). *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya : Laksbang Grafika.
- Setiady, Tolib. (2009). *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung : Alfabeta.
- Tadjuddin. Tersedia pada <http://tadjuddin.blogspot.com/2010/07/kemandirian-yudisial.html>. Diakses 10 Juni 2015.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- Waluyadi. (2000). *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*. Jakarta: Djambatan.